




PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm) Blitar (Jawa Timur)
Tempat Lahir	: 39 Tahun / 19 Juni 1974
Umur/Tanggal Lahir	: Laki-Laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: <ul style="list-style-type: none">• Jl. Peramuan No.27 Rt.004/Rw.001, Keca,atan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
Tempat Tinggal	: <ul style="list-style-type: none">• Jl. Laksana Intan Gang Permata I No.27 Rt.012 Rw.001, Kelurahan Kelayan Selatan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.• Jl. Ampera Rt.001/- Kelurahan Sei. Puitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengangguran
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan 09 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 18 Nopember 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan 06 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.P.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537.

Dikembalikan kepada korban Yosep agustinus Anak Petrus Simorangkir.

- 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO.
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar.
- 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil.
- 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran.
- 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna.
- 2 (dua) buah kaleng tinner.
- 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI.
- 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya.
- 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Nopember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO), pada Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 06.00 WITA bertempat di Jalan Golf Komplek Permata Golf Pondok Pisang II Blok D No.07 Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Awalnya pada tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA, saksi ABDI HIDAYAT Bin H. HUSNI DJUNAIDI (Alm.) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Mekatama Raya III Blok F No.4 Rt.38/Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering datang perempuan dan laki-laki dan pada saat dilakukan penggerebekan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak, namun terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah barang bukti tersebut diamankan di Polsek Banjarbaru Barat dan dihubungkan dengan laporan dari korban Yosep Agustinus Anak dari Petrus Simorangkir yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3256-WO, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537, diketahui sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan.



- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 terdakwa berhasil ditangkap dan setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa ada mengambil sepeda motor yang pada saat dilakukan penggerebekan berada dirumah terdakwa, sepeda motor tersebut diambil dari rumah yang terletak di Jalan Golf Komplek Permata Golf Pondok Pisang II Blok D No.07 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO) dengan cara lubang kunci sepeda motor dimasukkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu diputar searah jarum jam hingga rusak/patah dan startnya menyala, kemudian untuk bisa dibawa oleh terdakwa, kunci cakram kemudian dirusak dengan cara dimasukkan obeng setelah itu diungkit hingga patah dan terbuka. Setelah diambil motor kemudian dibawa kerumah terdakwa dan dilepas nomor polisinya kemudian diganti dengan nomor polisi buatan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO), korban Yosep Agustinus Anak dari Petrus Simorangkir mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.P. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01 Desember 2014 Nomor 274/Pid.B/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Desember 2014 Nomor 274/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEP AGUSTINUS** Anak dari **PETRUS SIMORANGKIR**:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 September 2014 di Jalan Golf Komplek Permata Golf Pondok Pisang II Blok D No.07 Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi ada mengetahui pencurian tersebut sekira jam 06.00 WITA dari paman saksi yang pada saat itu bangun terlebih dahulu dan ketika ia membuka pintu didapati sepeda motor yang biasanya disimpan digarasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi dan mantel penutup motor sudah berhamburan dipojok dan kunci cakramnya sudah dalam keadaan terpotong.

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian menyuruh paman saksi untuk lapor ke ketua RT, sedangkan saksi berusaha mencari motor yang hilang dengan cara memutari kompleks namun tidak ditemukan jejak apapun.
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat.
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut disimpan oleh korban digarasi, didepan mobil dalam keadaan dikunci stang namun lubang kuncinya tidak ditutup.
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan motor saksi diambil oleh orang lain.
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 dan diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang pada hari Senin, tanggal 01 September 2014.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDI HIDAYAT Bin H. HUSNI DJUNAIDI (Alm):**

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan adanya penggerebekan yang dilakukan salah satunya oleh saksi disebuah rumah yang terletak di Jalan Mekatama Raya III Blok F No.4 Rt.38/Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA.
- Bahwa penggerebekan tersebut diawali dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah tersebut sering datang perempuan dan laki-laki.
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dirumah tersebut didapati 2 (dua) pasang laki-laki dan perempuan bukan suami istri sedang berada dirumah tersebut.
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah Terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

- Bahwa kemudian salah satu laki-laki yang berada dirumah tersebut yakni terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) setelah itu melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza warna silver namun nomor polisinya saksi lupa yang mana pada saat dilakukan penggerebekan mobil tersebut berada didepan rumah yang saksi gerebek dalam keadaan mesin sudah menyala.
- Bahwa didalam mobil tersebut tidak ada orang.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi kepada terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.), mengapa mesin mobil terus menyala, Terdakwa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa aki mobil sudah drop, sehingga kalau mesin mobil dimatikan maka mobil tidak bisa menyala lagi.

- Bahwa akhirnya Terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) berhasil ditangkap di Jawa Barat.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di rumah Terdakwa tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO) Senin, tanggal 01 September 2014 sekira jam 06.00 WITA bertempat di Jalan Golf Komplek Permata Golf Pondok Pisang II Blok D No.07 Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara lubang kunci sepeda motor dimasukkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu diputar searah jarum jam hingga rusak/patah dan startnya menyala, kemudian untuk bisa dibawa oleh Terdakwa, kunci cakram kemudian dirusak dengan cara dimasukkan obeng setelah itu diungkit hingga patah dan terbuka. Setelah diambil motor kemudian dibawa kerumah Terdakwa dan dilepas nomor polisinya kemudian diganti dengan nomor polisi buatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada izin/tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURYADI Als YADI Bin MUHAMMAD JALI :**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan adanya penggerebekan yang dilakukan salah satunya oleh saksi ABDI HIDAYAT Bin H. HUSNI DJUNAIDI disebuah rumah yang terletak di Jalan Mekatama Raya III Blok F No.4 Rt.38/Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA.
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut saksi membantu saksi ABDI HIDAYAT Bin H. HUSNI DJUNAIDI untuk menjaga terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.).
- Bahwa penggerebekan tersebut diawali dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah tersebut sering datang perempuan dan laki-laki.
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dirumah tersebut didapati 2 (dua) pasang laki-laki dn perempuan bukan suami istri sedang berada dirumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah Terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.
- Bahwa setelah itu salah satu laki-laki yang berada dirumah tersebut yakni terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) berhasil melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap di Jawa Barat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi JUMIAN Als. UNDUL Bin JUHRAN :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.).
- Bahwa telah dilakukan penggerebekan oleh aparat kepolisian dirumah kontrakan terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) yang terletak di Jalan Mekatama Raya III Blok F No.4 Rt.38/ Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, kedua laki-laki tersebut adalah saksi dan yang satunya adalah terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah Terdakwa, karena pintu kamar tersebut selalu dikunci, namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu)



buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak, adalah milik terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Terdakwa mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ada digrebek oleh petugas kepolisian pada tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah Terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak, namun terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil kedaerah Jawa Barat.
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas pada tanggal 20 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diakui oleh Terdakwa bahwa ia ada melakukan pencurian pada Senin, tanggal 01 September sekira jam 06.00 WITA di Jalan Golf Komplek Permata Golf Pondok Pisang II Blok D No.07 Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pencurian tersebut ia lakukan bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO).
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut diletakkan di garasi rumah didepan mobil.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO) adalah dengan merusakkan kunci sepeda motor tersebut dengan cara : lubang kunci sepeda motor dimasukkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, setelah itu diputar searah jarum jam hingga rusak/patah dan startnya menyala.
- Bahwa untuk bisa dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian merusakkan kunci cakram dengan cara dimasukkan obeng setelah itu diungkit hingga patah dan terbuka.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakkan Terdakwa, sesampainya disana nomor polisi sepeda motor yang asli ditukar dengan nomor polisi buatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO.
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar.
- 1 (satu) pasang bahan aluminium plat dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil.
- 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran.
- 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna.
- 2 (dua) buah kaleng tinner.
- 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI.
- 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya.
- 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada digrebek oleh petugas kepolisian pada tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah Terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak, namun terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) berhasil melarikan diri;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil kedaerah Jawa Barat;
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diakui oleh Terdakwa bahwa ia ada melakukan pencurian pada Senin, tanggal 01 September sekira jam 06.00 WITA di Jalan Golf Komplek Permata Golf Pondok Pisang II Blok D No.07 Rt.10/Rw.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana pencurian tersebut ia lakukan bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO);
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut diletakkan di garasi rumah didepan mobil;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO) adalah dengan merusakkan kunci sepeda motor tersebut dengan cara : lubang kunci sepeda motor dimasukkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, setelah itu diputar searah jarum jam hingga rusak/patah dan startnya menyala;
- Bahwa untuk bisa dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian merusakkan kunci cakram dengan cara dimasukkan obeng setelah itu diungkit hingga patah dan terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakkan Terdakwa, sesampainya disana nomor polisi



sepeda motor yang asli ditukar dengan nomor polisi buatan

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. BARANGSIAPA;
2. TELAH MENGAMBIL BARANG;
3. YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;
4. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HUKUM;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH BERSAMA-SAMA;
6. YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.), yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Telah mengambil barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah mengambil barang adalah perbuatan yang dimulai dengan adanya niat (dalam berkas perkara An. tersangka SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan permulaan, kemudian barang berpindah tempat (perbuatan selesai (voltoid)).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar awalnya pemilik kendaraan yakni korban Yosep Agustinus Anak dari Petrus Simorangkir ada menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA-3256-WO, nomor rangka : MH31PA004EK506354,
nomor mesin : 1PA506537 digarasi rumahnya.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut disimpan didepan mobil dalam keadaan dikunci stang dan dikunci cakram.
- Bahwa benar pada tanggal 01 September 2014 sekira jam 06.00 WITA sepeda motor milik korban sudah tidak ada ditempatnya semula dalam keadaan mantel penutup motor sudah berhamburan dipojok dan kunci cakramnya sudah dalam keadaan terpotong.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa oleh pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar belakang rumah terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

Dengan demikian unsur "**Telah mengambil barang**", telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan

Terdakwa :

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 adalah milik korban Yosep Agustinus Anak dari Petrus Simorangkir dan bukan milik terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.).

Dengan demikian unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya barang tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan kemudian dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar awalnya pemilik kendaraan yakni korban Yosep Agustinus Anak dari Petrus Simorangkir ada menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3256-WO, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 digarasi rumahnya.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut disimpan didepan mobil dalam keadaan dikunci stang dan dikunci cakram.
- Bahwa benar pada tanggal 01 September 2014 sekira jam 06.00 WITA sepeda motor milik korban sudah tidak ada ditempatnya semula dalam keadaan mantel penutup motor sudah berhamburan dipojok dan kunci cakrahnya sudah dalam keadaan terpotong.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa oleh pihak kepolisian pada tanggal 04 September 2014 sekira jam 20.30 WITA ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537 yang disimpan didalam kamar

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah terdakwa serta ditemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO, 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar, 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil, 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran, 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting kecil, 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna, 2 (dua) buah kaleng tinner, 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI, 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya, 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

- Bahwa benar pada saat diambil oleh terdakwa, korban Yosep Agustinus Anak dari Petrus Simorangkir tidak ada memberikan izin.

Dengan demikian unsur "***Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum***", telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama".

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. dalam buku KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah dua orang (atau) lebih itu harus bertindak bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut Pasal ini (Pasal



363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.P, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa SUNARDI Als. ZULKIFLI Als. AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm.) bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO).

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama", telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 K.U.H.P. adalah segala perkakas yang dipakai untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. PAKLEK (DPO) adalah dengan merusakkan kunci sepeda motor tersebut dengan cara : lubang kunci sepeda motor dimasukkan kunci "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah itu diputar searah jarum jam hingga rusak/patah dan startnya menyala.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk bisa dibawa oleh terdakwa, terdakwa kemudian merusakkan kunci cakram dengan cara dimasukkan obeng setelah itu diungkit hingga patah dan terbuka.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakkan Terdakwa, sesampainya disana nomor polisi sepeda motor yang asli ditukar dengan nomor polisi buatan terdakwa.

Dengan demikian unsur "**Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Yosep Agustinus Anak Petrus Simorangkir.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537.

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Yosep agustinus Anak Petrus Simorangkir.

- 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO.
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar.
- 1 (satu) pasang bahan aluminium plat dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil.
- 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran.
- 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna.
- 2 (dua) buah kaleng tinner.
- 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI.
- 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya.
- 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : DA-3099-PAC, nomor rangka : MH31PA004EK506354, nomor mesin : 1PA506537.

Dikembalikan kepada korban Yosep agustinus Anak Petrus Simorangkir.

- 1 (satu) pasang nomor polisi atau plat sepeda motor dengan nomor DA-3256-WO.
- 1 (satu) buah gunting pemotong ukuran besar.
- 1 (satu) pasang bahan alumunium plat dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah gergaji pemotong kecil.
- 4 (empat) buah palu bermacam-macam ukuran.
- 3 (tiga) buah papan paralon untuk mencetak plat nomor.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 7 (tujuh) kaleng cat semprot bermacam warna.
- 2 (dua) buah kaleng tinner.
- 1 (satu) buah batang besi cetak lambang Korlantas POLRI.
- 3 (tiga) buah mata kunci T dan gagangnya.
- 28 (dua puluh delapan) angka cetak ukuran kecil, 49 (empat puluh sembilan) buah angka cetak ukuran besar, 60 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) buah huruf cetak, 1 (satu) buah kunci cakram dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **13 JANUARI 2015** oleh kami : **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DYAH KUSUMANINGTYAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. [ASMA FANDUN, S.H.](#)

[BYRNA MIRASARI, S.H.](#)

2. [RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.](#)

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 274/Pid.B/2014/PN Bjb



[RESNI NOORSARI, S.H.](#)